



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 1 Telp. (0485) 324500 Fax. (0485) 324400 Sengkang

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 484/RT.01.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA EKS LOGISTIK PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 60 Huruf (b) Penjualan Barang Milik Negara / Daerah dapat dilaksanakan dengan pertimbangan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara;
- b. Bahwa Dalam Penhapusan / Penjualan Sesuai Proses Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara Berupa Eks Logistik KPU pada Kantor KPU Kab.Wajo, maka Perlu Menunjuk Pejabat Penjual Untuk Mewakili Kuasa Pengguna Barang Melakukan Penjualan dan Menandatangani Dokumen Penjualan/Risalah Lelang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada Huruf a dan b diatas, maka perlu Menetapkan Pejabat Penjual Barang Milik Negara dengan Keputusan Sekretaris KPU Kab.Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Jadwal Retensi Arsip Substantive Dan Fasilitatif Non Kepegawaian Dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2019, Nomor : SP DIPA – 076.01.2.659267/2019, Tanggal 5 Desember 2018.
2. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 99/RT.01.3-SD/04/SJ/II/2019 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik pada Kantor KPU Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG MILIK NEGARA BERUPA EKS LOGISTIK PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO.

KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara Berupa Eks Logistik pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat penjual lelang bertugas ;

- a) Meneliti dan memeriksa barang milik negara yang akan dihapus;
- b) Melaksanakan tindak lanjut pelelangan sesuai keputusan penghapusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Hasil dari pelelangan barang milik negara dituangkan kedalam berita acara hasil pelelangan dan disampaikan kepada kuasa pengguna barang;
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain sebagaimana diatur dalam juklak pelelangan dengan pemanfaatan barang milik negara di lingkungan komisi pemilihan umum Kabupaten Wajo

- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran (DIPA), bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 20 Mei 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth;

1. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Bendahara Pengeluaran KPU Kab.Wajo Bagian Anggaran 076;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tentang Penunjukan Pejabat Penjual Lelang Barang Milik Negara (BMN) Berupa Eks Logistik Pada Kantor KPU Kabupaten Wajo.

Nomor : 484/RT.01.3-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2019

Tanggal : 20 Mei 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RESKI FATIMAH ARIFIN NIP. 19850902 200910 2 001	Pejabat Penjual Lelang BMN	
2.	ANAS, S.Sos NIP. 19611231 200701 1 056	Pejabat Penjual Lelang BMN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

